



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 17 September 2014

Kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Walikota
di-

SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN

NOMOR : 555 / 4802 / SJ

TENTANG

**PENYEDIAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA WEBSITE
PEMERINTAHAN DAERAH**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi perlu penyediaan informasi pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Minimal pada Website Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Gubernur/Bupati/Walikota melakukan hal sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi secara akurat tentang jenis pelayanan dasar berbasis SPM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah khususnya dalam bidang Kependudukan, Kesehatan, Pendidikan;
2. Penyediaan informasi tentang jenis pelayanan berbasis SPM tersebut dilakukan melalui berbagai media masa dan media elektronik yang difokuskan pada website pemerintah daerah;
3. Substansi pada masing-masing bidang SPM yang diinformasikan didalam website antara lain berkaitan dengan:
 - a. Bidang Kependudukan
 - 1) Peraturan perundang-undangan bidang kependudukan antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
 - 2) Menginformasikan indikator pelayanan publik tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

b. Bidang Kesehatan

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 2) Menginformasikan 4 jenis pelayanan dan 18 (delapan belas) indikator sebagaimana tertuang di dalam Permenkes 741/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

c. Bidang Pendidikan

- 1) Peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- 2) Menginformasikan 2 jenis pelayanan dan 27 (dua puluh tujuh) indikator sebagaimana tertuang di dalam Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010;

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



MENTERI DALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.